

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 211/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DAN  
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI  
PADA UNIVERSITAS ANDALAS

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran Gigi dan Program Studi Profesi Dokter Gigi pada Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 772);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI PADA UNIVERSITAS ANDALAS.

- KESATU : Menerbitkan izin:  
a. Program Studi Kedokteran Gigi, Program Sarjana; dan  
b. Program Studi Profesi Dokter Gigi, Program Profesi,  
Pada Universitas Andalas.
- KEDUA : Program Profesi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan program studi lanjutan yang tidak terpisahkan dari Program Sarjana.
- KETIGA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT : Program Studi Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah memenuhi kriteria minimum akreditasi sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 106/BAN-PT/Ak-XIV/S/IV/2013 tanggal 4 April 2013, dan wajib diakreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Rektor Universitas Andalas wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEENAM : Apabila Rektor Universitas Andalas tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran Gigi dan Program Studi Profesi Dokter Gigi pada Universitas Andalas yang telah ada sebelum Keputusan Menteri ini berlaku dinyatakan sah.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 4679/D/K-N/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Pendidikan Dokter Gigi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
anb.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Patdono Suwignjo  
NIP. 195810071986011001